

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 188 / ID / K / 411.517.05 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BHAKTI 2020-2025

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Sidorejo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA.
- KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - d. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
 - e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - f. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
 - g. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA SIDOREJO
KEPALA DESA
SIDOREJO
SUTRIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
 NOMOR 188/ /K/411.517.05/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
 MASA BAKTI 2020 - 2025

NAMA PENGURUS KARANG TARUNA

No	Nama	Jabatan
1.	ACHMAD PURWANDI	KETUA
2.	BAYU NUGROHO	WAKIL KETUA
3.	HERMAN SUGIARTO	SEKRETARIS I
4.	ANITA FAIS NURROHMAN	SEKRETARIS II
5.	DODIK	BENDAHARA I
6.	YHOGI SYAHRI R	BENDAHARA II
7.	AYU ERVIANA	1. Pengembangan SDM
8.	RIVAL	
9.	PUJIANTO	2. Pengembangan usaha Kesejahteraan sosial
10.	KHUSNUL KOTIMAH	
11.	FERDHIAN KOKOH SASMITO	3. Pengembangan Kelompok Pengabdian Masyarakat
12.	WHISNU MURTI.P	
13.	EVA ADITYA	4. pengembangan skala kecil ekonomi dan Koperasi
14.	KHARISMA ZUNIKA PUTRI	
15.	PANDU	5. Pengembangan Kerohanian Dan pembinaan Mental
16.	FERRY W	
17.	FENDIKA	6. Pengembangan Olah raga dan Kesenian
18.	KRISTANTO	
19.	SITI MAISAROH	7. Pengembangan Lingkungan Hidup dan Pariwisata
20.	AGUS YUDIK	
21.	DARMADI	7. Hukum ,Advokasi dan Ham
22.	BAMBANG SUHERMAN	
23.	ANDIK	9. Pengkajian dan Pengembangan organisasi
24.	DWI MOH FAUZI	
25.	LAMIJAN	10. Humas dan kerja sama kemitraan
26.	DENI	

KEPALA DESA SIDOREJO

 SUTRIONO